

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Studi Kasus Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor
99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 Sebagai
Upaya Penegakan HAM Kasus Semanggi**

OLEH:

**Salma Alifah
NPM : 6051901255**

PEMBIMBING:

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr.iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr.iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Salma Alifah

NPM : 6051901255

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 Sebagai Upaya Penegakan HAM Kasus Semanggi ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Salma Alifah

6051901255

ABSTRACT

The number of human rights violations in the past that until now has not been completely resolved is not small. One of them is the Semanggi I Tragedy and Semanggi II Tragedy. Next came a lawsuit that had been terminated with the JAKARTA PTUN Decision Number 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. The object of the lawsuit is the Government Administration Act in the form of a statement by the Attorney General in a working meeting with Commission III of the DPR RI on 16 January 2020 stating that the Semanggi Tragedy was not a gross human rights violation, Komnas HAM should not have followed up because there was no reason to set up an ad hoc court. This research examines the suitability of Decision Number 99/G/TF/2020/PTUN.JKT with the principles of protecting human rights and the urgency of the state's role in upholding grave human rights against Decision Number 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. The results of this study indicate that the Decision Number 99/G/TF/2020/PTUN.JKT does not fulfill the principles of protecting human rights because the Semanggi Tragedy has fulfilled the elements in Article 9 letter (a) of the Law on Human Rights Courts, so it must be resolved with the Law on Courts Human Rights which specifically regulates the settlement of gross human rights violations. In Decision Number 99/G/TF/2020/PTUN.JKT the state has not optimally played an active role in upholding Serious Human Rights. This is clearly seen in the process of resolving the Trisakti, Semanggi I and II cases.

Keywords: Human Rights Violations, Semanggi Tragedy, Ad Hoc.

ABSTRAK

Pelanggaran HAM pada masa lampau yang hingga kini belum terpecahkan secara tuntas jumlahnya tidak sedikit. Satu di antaranya yakni Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II. Selanjutnya muncul gugatan yang telah diputus dengan Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Objek gugatannya adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc. Dalam penelitian ini diteliti mengenai kesesuaian Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT dengan kaidah perlindungan HAM dan urgensi peran negara dalam penegakan ham berat terhadap Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT tersebut tidak memenuhi kaidah perlindungan Hak Asasi Manusia dikarenakan Tragedi Semanggi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 huruf (a) UU Pengadilan HAM maka harus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran HAM berat. Dalam Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT negara belum secara maksimal berperan aktif dalam penegakan HAM Berat. Hal ini terlihat jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II.

Kata Kunci : Pelanggaran HAM, Tragedi Semanggi, Ad Hoc.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Studi Kasus Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 Sebagai Upaya Penegakan HAM Kasus Semanggi**”, sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, karena senantiasa memberikan rezeki, perlindungan, kekuatan, kesehatan, akal serta nikmat yang tiada henti kepada penulis.
2. **Ayah (K.Harry Hadriana, S.E., M.M., Ibu (Didah Hamidah), Kakak (drg. Tresna Setyaningsih), Kakak Ipar (dr. Firda Septian), Keponakan (Muhammad Emran Safaraz)** selaku keluarga kecil Penulis yang sangat Penulis cintai yang telah mendidik, melindungi, menghibur, mendengarkan keluh kesah, mendoakan serta selalu mencintai dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini.
3. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, meluangkan waktu dan membantu dengan tulus dengan memberikan materi, kritik dan saran yang dibutuhkan oleh Penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum Penulis.
4. **Ibu Dyan F.D. Sitanggung, S.H., M.H., Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.**, selaku Dosen Penguji pada saat sidang Penulisan Hukum yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
5. **Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PhD, S.H, M.H, S.E, M.M**, selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing sejak semester satu sampai akhir, meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, dan memberikan kritik dan dan saran.
6. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis.
7. **Group Sus**, yang berisi beberapa teman dekat Penulis yang menemani, menghibur dan membantu Penulis dari semester satu yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan membantu Penulis dalam Perkuliahan. Terima Kasih sudah menjadi sahabat yang baik semenjak semester pertama, tanpa kalian Penulis tidak akan mendapatkan kenangan berharga selama masa kuliah.

8. **Ghea, Deva, Zahrina, dan Elsa** selaku sahabat Penulis yang telah meluangkan waktu untuk menghibur Penulis, memberikan bantuan dan ada disaat Penulis sedang berada di titik terendah.
9. **Keluarga Alun** yang berisi sahabat Penulis yaitu Dzalfa, Silfia, Sarah, dan Eva, yang telah meluangkan waktu untuk menghibur Penulis, mendengarkan keluh kesah, membantu Penulis dengan mendukung Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini.
10. **Kinda Az-Zahra Muliati**, selaku teman seperjuangan Penulisan Hukum dengan Dosen Pembimbing yang sama yaitu Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., karena sudah berjuang bersama Penulis, saling membantu untuk menyelesaikan Penulisan Hukum, dan saling memberi saran.
11. **Marsya Nur Aini** selaku salah satu sepupu Penulis yang telah meluangkan waktu untuk menghibur Penulis, mendengarkan keluh kesah, dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan kuliah dan Penulisan Hukum ini.
12. **Rayyanza Malik Ahmad (Cipung)** Putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selaku keponakan virtual yang menjadi *mood booster* Penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum.
13. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa-doa baik, dukungan, perhatian dan semangat selama Penulis hidup.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Penelusuran Hukum	11
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II KASUS POSISI DAN RINGKASAN PERKARA	15
2.1. Kasus Posisi	15
2.2.1. Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT	15
2.2.2. Putusan Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN. JKT.	18
2.2. Ringkasan Putusan	22
BAB III LANDASAN TEORI	29
3.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	29
3.2. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran HAM Berat.....	30
3.3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan HAM.....	33
3.4. Tinjauan Umum Tentang PTUN dan PTTUN	39
3.5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	46
3.6. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan	49
3.7. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Kodrati	51
BAB IV ANALISIS PUTUSAN	53
4.1. Kesesuaian Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Berdasarkan Kaidah Perlindungan HAM di Indonesia	53
4.2. Urgensi Peran Negara Dalam Penegakan HAM Berat Terhadap Putusan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi merupakan Negara yang menjunjung tinggi adanya HAM yang mana Negara hadir untuk melindungi dan menjaga HAM setiap warga negaranya. Pada saat ini, guna mewujudkan kedamaian dunia diiringi kebebasan atas perlakuan tak adil, penindasan, maupun rasa takut, maka secara universal ajaran terkait HAM telah diterima sebagai *a moral, political, and legal framework as a guideline*. Oleh karena itu, pada paham negara hukum, terdapat identitas yang harus ada pada tiap negara yaitu *rechtsstaat* di mana merupakan jaminan perlindungan atas HAM. Pada lingkup negara hukum, yang mana telah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tepatnya di Pasal 1 ayat (1), Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketetapan politik hukum nasional.

Berdasarkan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsekuensi dari ketetapan Indonesia adalah negara hukum terdapat pada upaya dalam menjaga maupun memberi perlindungan atas HAM yakni memberlakukan HAM sebagai bagian dari hukum nasional.¹ Hak Asasi Manusia secara harfiah merupakan hak dasar ataupun pokok di mana telah melekat sejak manusia terlahir ke dunia sehingga mutlak dan secara kodrati hadir di tiap diri manusia serta tak bisa diperdebatkan sebab menjadi anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, HAM adalah penghormatan atas martabat serta derajat manusia sehingga turut memberi validasi yang mengakui manusia sebagai manusia seutuhnya. Dalam perkembangan selanjutnya, pada negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), jaminan HAM tersebut wajib ditegaskan secara tertulis di konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar. Kemudian, selain materi

¹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 39.

terkait mekanisme hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan negara, serta format kelembagaan, jaminan HAM turut menjadi materi krusial di mana semestinya termaktub pada konstitusi. Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh.²

Pada aktivitas bernegara, para pendiri republik telah menyadari makna HAM, terlebih merupakan bangsa yang pernah dijajah bangsa lainnya. HAM adalah hak dasar manusia, mutlak, dan bersifat kodrati.³ Jan Materson menjelaskan HAM sebagai seluruh hak di mana tanpanya maka tidak mungkin manusia mampu hidup selayaknya manusia sehingga HAM sudah tertanam dalam diri tiap manusia. Lopa menjabarkan HAM sebagai keseluruhan hak yang sifatnya kodrati di mana secara langsung menjadi pemberian Tuhan Yang Maha Pencipta. Oleh sebab itu, kekuasaan apapun yang ada di dunia tidak bisa mencabutnya.⁴

Perihal tersebut tercermin pada implementasi seluruh prinsip maupun hak paling fundamental pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di mana telah lebih dahulu lahir daripada Universal Declaration of Human Right.⁵ Tidak hanya itu, para perintis kemerdekaan Republik Indonesia telah mengemukakan gagasan negara hukum yang demokratis sebagai wadah perlindungan, penghormatan, serta pengakuan atas HAM.

Kemudian, terkait konsep pelanggaran HAM sampai kini belum memiliki kesatuan definisi padahal pelanggaran yang terjadi di berbagai negara sudah sangat banyak. Pelanggaran tersebut bisa berwujud adanya pembiaran (*by omission*) maupun tindakan (*by commission*). Pelanggaran HAM oleh negara, berupa *by omission* serta *by commission* bisa terlihat dari gagalannya suatu negara merealisasikan tiga kewajiban berbeda, yakni:

² A.Ubaidillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 27.

³ Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), 15

⁴ Baharudin Lopa, *Alqur'an dan HAM* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa 1996), 1

⁵ Ibid

1. Kewajiban untuk menghormati: negara termasuk aparat serta organ di dalamnya dituntut supaya berkelakuan dengan tetap menjaga integritas individu maupun kelompok serta tak melanggar kebebasan mereka, contoh:
 - (i) pembatasan terhadap praktik agama tertentu;
 - (ii) pelarangan serikat buruh;
 - (iii) penahanan serampangan;
 - (iv) pembunuhan di luar hukum.
2. Kewajiban untuk melindungi: negara beserta aparat di dalamnya wajib bertindak secara optimal dalam memberi perlindungan atas seluruh hak individu beserta kelompok, tak terkecuali pelanggaran ataupun pencegahan atas penikmat kebebasan mereka.
3. Kewajiban untuk memenuhi: negara wajib bertindak memadai untuk memberi jaminan pada tiap orang dalam lingkup yurisdiksinya sehingga memberi rasa puas ke pihak bersangkutan yang membutuhkan, di mana sudah diketahui pada instrumen hak asasi serta tak mampu dicapai hanya dengan usaha individual.⁶

Selain itu terdapat ungkapan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di mana muncul dari banyak arti, seperti: *grave violations*, *gross violations*, *the most serious crime*, serta *gross and systematic violations*, dan lain-lain. Istilah pelanggaran hak asasi manusia berat merujuk pada dua konsep utama yaitu: Pertama, pelanggaran terhadap asas *non derogable rights* ataupun pelanggaran terhadap *ius cogens* oleh negara maupun aparatnya pada warga negaranya sendiri. *Non derogable rights* adalah hak di mana tak dapat berkurang di berbagai situasi. Perihal ini terdapat dalam Kovenan Hak Sipil Politik. Sedangkan *ius cogens* pada hukum internasional merupakan norma umum di mana telah diakui, diterima, serta disepakati banyak negara pada lingkup masyarakat internasional. Oleh sebab itu, secara menyeluruh, perubahan norma tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila lebih banyak negara dunia mengakui, menerima, serta menyepakati suatu norma lainnya

⁶ Marzuki, P.M. *Penelitian hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 29-40

yang subsequent sebab merupakan norma yang mana tidak bisa dikurangi maupun dilanggar. Kedua, terjadinya pelanggaran HAM berat bisa dipicu adanya pembiaran oleh negara, ataupun malah dilakukan oleh aparatnya. Terjadinya tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ataupun kejahatan serius (*serious crime*) di mana sudah sepatutnya menjadi tindakan kejahatan internasional (*international crimes*), maupun negara tidak mau ataupun telah gagal melakukan tuntutan atas pertanggungjawaban aparat sebagai pelaku kejahatan. Sedangkan bagi masyarakat dunia sudah menjadi kewajiban mutlak untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional (*obligatio erga omnes*) sebab mereka kini adalah musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*).⁷

Pelanggaran HAM pada masa lampau yang hingga kini belum terpecahkan secara tuntas jumlahnya tidak sedikit. Satu di antaranya yakni Tragedi Semanggi I. Pada 13 November 1998, di Semanggi, Jakarta Selatan meletus kerusuhan saat para mahasiswa menyampaikan suaranya, melayangkan protes atas pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie kala itu. Sebelumnya, di kompleks Tugu Proklamasi, telah terjadi bentrokan antara Pam Swakarsa dengan mahasiswa serta masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba pada tanggal 11 November 1998. Kemudian, dari segala penjuru Semanggi – Slipi – Kuningan, ratusan ribu mahasiswa serta masyarakat melakukan pergerakan ke arah gedung DPR/MPR pada 12 November 1998. Namun, tak satu pun sukses memasuki gedung tersebut sebab pengawasan ketat dari Pam Swakarsa, Brimob, serta TNI. Belum berhenti sampai situ, bentrokan kali pertama pecah dan menyebabkan puluhan mahasiswa di bawa ke rumah sakit pada malam harinya di area Slipi. Bentrokan tersebut turut menyebabkan luka berat pada Lukman Firdaus, pelajar, yang kemudian meninggal dunia setelah beberapa hari di rumah sakit.

Pada 13 November 1998, di wilayah Semanggi dan sekitarnya, pergerakan mahasiswa yang telah bergabung bersama masyarakat kian masif

⁷ Yuda Wiranata, A. *Konstruksi tindak pidana dalam pelanggaran berat HAM*. Makalah dalam Pelatihan HAM Bagi Dosen, 2006, 1-2

serta menjadi satu dengan mahasiswa di mana telah bersiap di depan kampus Atma Jaya Jakarta. Sejak malam hingga paginya, aparat sudah mengadang di Jalan Sudirman. Gabungan aparat makin banyak yang melakukan pengadangan laju mahasiswa serta masyarakat pada siang hari. Akibatnya, sepanjang Jalan Sudirman, massa terkepung dari dua arah oleh kendaraan lapis baja. Perkiraan gabungan masyarakat beserta mahasiswa tersebut mencapai puluhan ribu jiwa. Selanjutnya, kisaran jam 15.00 WIB, massa melarikan diri setelah dibubarkan oleh kendaraan lapis baja yang bergerak disusul aparat yang menembak secara bertubi-tubi. Kala itu, Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa, tertembak kemudian tewas di jalanan.

Mahasiswa secara paksa mundur ke kampus Atma Jaya guna memperoleh perlindungan serta melakukan perawatan pada seluruh masyarakat maupun kawan yang terluka. Adapun mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta, Bernardus R Norma Irmawan menjadi korban kedua dari aparat yang melancarkan aksi penembakan. Tembakan tersebut dari depan dan mengenai bagian dada kala ia hendak membantu kawannya yang luka di pelataran parkir kampus Atma Jaya, Jakarta. Kemudian, makin banyak korban yang terluka dan terkena peluru akibat aksi penembakan ke arah mahasiswa di area Semanggi sejak jam 15.00 WIB hingga dini hari. Namun, pergerakan massa belum berhenti bahkan gelombang masyarakat serta mahasiswa terus datang yang akhirnya dibalas gas air mata dan peluru aparat. Korban Tragedi Semanggi 1 sejumlah 18 orang yang meninggal sebab terkena tembakan aparat. Lima korban di antaranya ialah mahasiswa, yaitu yakni BR Norma Irmawan, Herus Sudibyo, Engkus Kusnadi, Sigit Prasetya, dan Teddy Mardani. Adapun sebanyak 109 orang, pelajar beserta masyarakat, luka-luka. Tragedi ini sudah masuk ke ranah hukum sebagai kasus pelanggaran HAM dan memberi hukuman pada pelaku di lapangan. Akan tetapi, pihak paling berwenang atau “otak pelaku” belum ditangkap.

Berkaitan dengan HAM di Indonesia terdapat kasus HAM yang hingga kini belum selesai yakni Kasus SEMANGGI dimana setelah adanya Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 Objek gugatannya adalah Tindakan Administrasi

Pemerintahan berupa pernyataan TERGUGAT dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut: "...Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM..."

Pernyataan di atas menjadi komponen dari Tindakan Pemerintahan di mana termasuk ke konstruksi Produk Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, usaha Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II sudah selaras dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya sudah cukup banyak mengalami perubahan hingga terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU Peratun) dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Tuntutan tersebut dikirimkan ke pengadilan TUN sebab saat perbincangan pada rapat Komisi III DPR RI, Jaksa Agung bertindak menjadi pejabat publik yang menghambat urgensi keluarga korban dalam memperoleh keadilan atas berpulangnya para korban Peristiwa Semanggi I dan II. Pada pasal 53 ayat (1) UU Peratun disebutkan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Penjelasan Jaksa Agung dinilai sangat menentang proses hukum pada pengadilan HAM guna menyelesaikan kasusnya di mana hingga kini antara Jaksa Agung dan Komnas HAM pun terus berlanjut. Langkah gegabah Jaksa Agung turut memudarkan kenyataan pada peristiwa Semanggi I dan II sebagai Pelanggaran HAM Berat. Perihal tersebut mencederai kerja keras keluarga korban serta semua masyarakat di mana turut mendukung kehadiran kebenaran kejadian maupun keadilan hukum.

Dari upaya yudikatif yang dilakukan oleh pihak Penggugat yaitu Sumarsih dan Ho Kim Ngo telah didalilkan dalam Putusan Nomor : 99/G2020/PTUN-JKT bahwa Objek Gugatan menghambat proses hukum penyelesaian pelanggaran HAM Berat Peristiwa Semanggi I dan II sehingga menghalangi kepentingan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan atas meninggalnya para korban. Pernyataan Jaksa Agung tersebut diberikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR dalam agenda rapat membahas Rencana Kerja Kejaksaan Agung 2020, yang berarti hal-hal yang akan dilakukan Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2020. Pernyataan “seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti (penyelidikan)” secara langsung menunjukkan sikap dan keputusan Jaksa Agung bahwa kasus Semanggi I-II tidak untuk dilanjut ke tahap Penyidikan. Hanya dengan mengutip rapat paripurna DPR tanpa melaksanakan apa yang menjadi tugas Jaksa Agung sendiri, hal ini tentu berimplikasi pada proses hukum yang lain, yakni: ⁸

- 1) Mendelegitimasi penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dan tidak akan dilakukan penyidikan atas kasus tersebut;
- 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) mengingat penentuan suatu kasus tertentu dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mekanisme penyelidikan penyidikan pelanggaran HAM yang berat hanya berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bernuansa politis dan membuka peluang intervensi politis atas proses hukum.

⁸ Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 19 Desember 2020

- 3) Jaksa Agung sekarang dan Jaksa Agung berikutnya tidak melakukan penyidikan karena Semanggi I-II diyakini sebagai bukan pelanggaran HAM berat hanya semata-mata berdasar kutipan Hal ini jelas berpotensi merugikan Para Penggugat karena dengan demikian tidak akan dibentuk Pengadilan HAM ad Hoc dan Para Penggugat tidak akan pernah menerima haknya atas keadilan
- 4) Objek Gugatan mengaburkan fakta bahwa Peristiwa Semanggi I dan II adalah Pelanggaran HAM Berat. Hal ini mencederai perjuangan keluarga korban dan dukungan masyarakat, salah satunya melalui Aksi Kamisan di depan Istana Negara yang sudah berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun hingga saat ini.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

John Rawls dan Ronald Dworkin mengkritik teori positivisme dengan mengembangkan teori keadilan. Darwin melandaskan teori berikut kepada kewajiban negara dalam melayani warganya tanpa pandang bulu. Kemudian, kekuasaan, seluruh nilai moral, beserta landasan lain menjadi kausa guna menyampingkan hak asasi manusia (terkecuali di dalamnya prinsip perlakuan sama). Berdasarkan penjelasannya, hak asasi manusia berperan menjadi pertahanan seseorang atas kemauan publik di mana dinilai membuat rugi ataupun menjadikannya dipandang berbeda, walaupun tak seluruh hak bisa menjadi benteng bagi urgensi publik (sejumlah hak di mana bukan fundamental).⁹

⁹ Iskandar, P. *Hukum HAM Internasional* (Jakarta: IMR Press, 2012), 25

Penciptaan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa turut memikul aspek bermasyarakat atau sosial serta aspek pribadi atau individualitas yang mana turut menjadi pandangan dari Pancasila termasuk pernyataan atas hak asasi manusia atau HAM yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, hak asasi individu lain membatasi kebebasan tiap individu. Hal tersebut memperlihatkan dimana tiap individu menanggung kewajiban menghormati serta mengakui hak asasi individu lainnya. Kewajiban tersebut diberlakukan pula untuk tiap organisasi di struktur apa pun, termasuk negara beserta pemerintahannya, terkhusus pada Negara Indonesia. Kemudian, disimpulkan, negara beserta pemerintahannya, tanpa diskriminasi, memiliki tanggung jawab penuh dalam memberi jaminan, pembelaan, perlindungan, serta penghormatan pada HAM tiap penduduknya maupun warga negaranya.

Pada fakta di lapangan, baik selain aparatur negara (*non state actor*) ataupun aparatur negara (*state actor*) bisa melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM. Aktor atau aparatur negara (*state actor*) merupakan institusi maupun individu di mana berkapasitas menjadi wakil dari negara (legislatif, eksekutif, serta yudikatif).¹⁰ Pelanggaran HAM terjadi sebab pada implementasi kewajiban aparat menjadi wakil negara malah tak mampu memenuhi, memberi perlindungan, bahkan penghormatan atas HAM pada warganya. Misal, saat menginterogasi tersangka, polisi tak jarang menyiksanya atau pada kondisi darurat, warga sipil terkena serangan militer. Adapun bukan aktor ataupun aparatur negara atau (*non state actor*) merupakan sekelompok maupun individu selain aparat negara di mana bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM pada beragam tindak khusus. Biasanya mereka mempunyai kuasa berupa modal maupun pengaruh. Pelaku pun sudah terorganisir baik jaringan maupun strukturnya.

Kasus Semanggi merupakan satu di antara bukti pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang mana tidak ada perbedaan jauh dalam perlakuan tindak pelanggaran antara aparat negara dan yang bukan aparat negara. Dalam penjagaan implementasi HAM, penindakan pelanggaran

¹⁰ El-Muhtaj, Majda, *HAM Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 42

HAM dilaksanakan lewat proses peradilan HAM dengan beberapa tahapan menyelidiki, menyidik, serta menuntut.¹¹ Uraian pemikiran di atas menjadi landasan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul, **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 99/G/TF/2020/PTUN.JKT TANGGAL 4 NOVEMBER 2020 SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAM BERAT KASUS SEMANGGI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah yakni:

1. Apakah Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 mengenai kasus semanggi sudah sesuai dengan kaidah perlindungan HAM di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi peran negara dalam penegakan HAM berat terhadap Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik dua tujuan penelitian yakni:

1. Mengidentifikasi kesesuaian Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 mengenai kasus semanggi dengan kaidah perlindungan HAM di Indonesia.
2. Menganalisis urgensi peran negara dalam penegakan ham berat terhadap Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020.

¹¹ Ibid

1.4. Penelusuran Hukum

Pada penelitian berikut, terdapat dua jenis bahan hukum di mana akan dipergunakan. Penjabarannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini merupakan hukum positif di Indonesia dimana mencakup peraturan tertulis sebagai perwujudan Undang-undang serta peraturan tak tertulis pada hukum adat. Berikut merupakan bahan baku primer berupa peraturan tertulis yang dipergunakan pada penelitian ini:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

- Pasal 28D ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- Pasal 28H ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- Pasal 28I ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

b. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

- Pasal 20 ayat (3) menyatakan “Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.”
- Pasal 43 ayat (2) menyatakan “Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.”

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- Pasal 1 ayat (6) “Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin UU”
- Pasal 7 menyatakan “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
 - a. kejahatan genosida;
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan”
- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - Pasal 6 menyatakan “Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:
 - a. bantuan medis; dan
 - b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.”
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Peraturan pemerintah RI No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Pelanggaran Ham Yang Berat
 - Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan”
- g. Statuta Roma tentang International Criminal Court
 - Pasal 68 ayat (1) menyatakan “*The court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of victim and witnesses*”
 - Pasal 12 (b) menyatakan “*Basic principle and guidelines on the rights to a remedy and reparation for victims of gross violation*”

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”

h. Universal Declaration of Human Rights (UDHR); dan

- Article 2 UDHR

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”.

- Article 3 UDHR

“Everyone has the right to life, liberty and the security of a person”.

- Article 5 UDHR

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

- Article 19 UDHR

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”

- Article 22 UDHR

“Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality”.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian berikut mempergunakan sejumlah buku, risalah, jurnal, makalah, dokumen, serta artikel dari media elektronik dan cetak di mana berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pada penelitian ini, dilakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) terkait studi kasus terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 November 2020 sebagai upaya penegakan HAM kasus Semanggi sehingga diperoleh himpunan bahan hukum primer. Adapun pengunduhan beragam artikel dari internet terkait topik yang diangkat, studi dokumen (*document study*) dari kompilasi pribadi penulis, serta yang utama dari studi literatur (*literature study*). Teknik penelusuran di sini dilaksanakan terhadap bahan pustaka yang sudah dihimpun untuk dipelajari serta dicatat datanya. Kemudian, hasil yang telah diperoleh lalu dikumpulkan guna analisis serta ditarik kesimpulan berdasarkan pokok masalah yang sebelumnya sudah penulis ungkapkan pada rumusan masalah.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KASUS POSISI DAN RINGKASAN PUTUSAN

BAB III : LANDASAN TEORI

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN